



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018  
NOMOR : SP DIPA- 018.12.2.526615/2018**



DS-1071-3151-2050-2549

**Revisi ke 01**  
Tanggal : 20 April 2018

**A. Dasar Hukum:**

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018.

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (018)	KEMENTERIAN PERTANIAN
2. Unit Organisasi	: (12)	BADAN KARANTINA PERTANIAN
3. Provinsi	: (20)	SULAWESI TENGGARA
4. Kode/Nama Saker	: (526615)	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II KENDARI
Sebesar	: Rp. 14.802.949.000	( EMPAT BELAS MILAR DELAPAN RATUS DUA JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

04 EKONOMI  
04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

018.12.15 Program Peningkatan Kualitas Pengkantinnaan Pertanian dan Penguasaan Keamanan Hayati  
018.12.15.1823 Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Penguasaan Keamanan Hayati

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rujiah Murni	Rp.	14.732.449.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	Jumlah Uang	Rp.	14.802.949.000
2. PNBP	Rp.	70.500.000	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0		Rp.	14.802.949.000
PNBP TA Berjalan	Rp.		- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0			
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0			
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0			
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0			
D. Pencairan dana dilakukan melalui :			6. SBSN PBS	Rp.	0			
1. KPPN KENDARI	(060) Rp.	14.802.949.000						

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan saker dan pencairan dana/pergesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Jakarta, 05 Desember 2017  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001

